



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA  
( SPK )**

**NOMOR : 000.3.2/1/SPK/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/IV/2024  
TANGGAL : 1 APRIL 2024**

**PEKERJAAN :**

**PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS**

**KECAMATAN MALILI DAN ANGKONA**

**NILAI SPK : Rp. 46.321.000,00**

**(TERBILANG) : EMPAT PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH  
SATU RIBU RUPIAH)**

**ANTARA**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DENGAN**

**CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN  
JL. PANGERAN DIPONEGORO DESA PUNCAK INDAH KEC. MALILI**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

Malili, 27 Maret 2024

Nomor : 000.3.2/1/SPPBJ/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

Kepada  
Yth. **Direktur**  
**CV. MIRACLE ENGINEERING**  
**KONSULTAN**  
Di -  
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 6284422 tanggal 21 Maret 2024 perihal PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja UKPBJ sebesar **Rp. 46.321.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)** termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja UKPBJ.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Untuk dan atas nama  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

**JANTE SAMPE, ST**  
NIP. 19800210 200902 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
2. Kepala DPKPP Kab. Luwu Timur (sebagai Laporan) *di Malili*
3. Pejabat Pengadaan DPKPP *di Malili*;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi :  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS  
Nomor : 000.3.2/1/SPK/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JANTE SAMPE, ST**  
NIP : 19800210 200902 1 003  
Berkedudukan di : Jln. Soekarno Hatta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS nomor 000.3.2/1/SPK/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/IV/2023 tanggal 1 April 2024, bersama ini memerintahkan :

Nama : **NOBER TANDUK, ST**  
Jabatan : DIREKTUR  
Berkedudukan di : Jl. Pangeran Diponegoro Desa Puncak Indah Kec. Malili  
Akta Notaris Nomor : 11- B,  
Tanggal : 22 November 2014  
Notaris : Dra. Hj. FATMAWATI Mile, SH.


selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 46.321.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
  - Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Utama 5 Dusun Darmasadu Desa Taripa Kec. Angkona
  - Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong 6A Desa Wanasari Kec Angkona
  - Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Susue Jaya Desa Lakawali Kec. Malili
  - Biaya Desain Pembangunan Drainase Samping Masjid Rahmatullah Desa Manurung Kec. Malili
  - Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Tombah Desa Manurung Kec. Malili
  - Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Pemakaman Dusun Harapan Desa Atue Kec. Malili
  - Biaya Desain Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Mallaulu Desa Ussu Kec. Malili
  - Biaya Desain Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Eks. Pengadilan Lama Desa Puncak Indah Kec. Malili
  - Biaya Desain Desain Pembangunan Plat Duicker Dusun Hulu Padang Desa Pongkeru Kec. Malili
  - Biaya Desain Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gunung Verbeck Dusun Karebbe Desa Laskap Kec. Malili

3. Tanggal mulai kerja : 1 April 2024
4. Syarat - syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
5. Waktu Penyelesaian : selama 17 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 April 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Malili, 1 April 2024

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama  
**CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**



MRC  
Engineering

**NOBER TANDUK, ST**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**JANTE SAMPE, ST**  
NIP. 19800210 200902 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili 92981, Tlpn. (0474) 321634  
Website : <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/>, Email : [dpkpp@luwutimurkab.go.id](mailto:dpkpp@luwutimurkab.go.id)

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
  - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

RANCANGAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) T.A. 2024 **CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST

hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.

- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

#### 7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

#### 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

#### 9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

#### 10. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan.
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan;

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST
	

2) paling lama sama dengan Waktu Penyelesaian Pekerjaan awal.

#### 11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

#### 12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

#### 13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### 14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

#### 15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

RANCANGAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) T.A. 2024 **CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST
	

- a. Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lelang yang dijilid rapi masing-masing sebanyak 4 (empat) rangkap.
- b. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan yang dijilid rapi sebanyak 1 (satu) rangkap.
- c. Foto-foto dokumentasi lokasi kegiatan perencanaan yang dijilid rapi sebanyak 1 (satu) rangkap.

**16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**17. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

**18. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**19. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

RANCANGAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) T.A. 2024 **CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST
	

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
  - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
  - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
  - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

## 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST
	

- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
  - 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
  - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

RANCANGAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) T.A. 2024 **CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS

JANTE SAMPE, ST	NOBER JANDUK, ST
	

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**23. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

**24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.


**25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dengan Demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) dan melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : Malili  
Pada tanggal : 1 April 2024

Untuk dan atas nama  
Penyedia Jasa Konsultansi  
**CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
**PENYEDIA**



**NOBER TANDUK, ST**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Luwu Timur  
**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**



**JANTE SAMPE, ST**  
NIP. 19800210 200902 1 003

RANCANGAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) T.A. 2024 **CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**  
PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS

JANTE SAMPE, ST	NOBER TANDUK, ST
	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 000.3.2/1/SPMK/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JANTE SAMPE, ST**  
NIP : 19800210 200902 1 003  
Berkedudukan di : Jln. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**; berdasarkan Surat Perjanjian PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS nomor 000.3.2/1/SPK/DED/PPK1-SARPRAS/DPKPP/IV/2024 tanggal 1 April 2024, bersama ini memerintahkan :

**CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**, yang dalam hal ini diwakili oleh


Nama : **NOBER TANDUK, ST**  
Jabatan : **DIREKTUR**  
Berkedudukan di : Jl. Pangeran Diponegoro Desa Puncak Indah Kec. Malili

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Paket Pengadaan : PERENCANAAN TEKNIS (DED) PAKET 4 (EMPAT) SARPRAS
2. Tanggal mulai kerja : 1 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 17 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 April 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK

Malili, 1 April 2024

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama  
**CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN**

  
**NOBER TANDUK, ST**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  
**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

  
**JANTE SAMPE, ST**  
NIP. 19800210 200902 1 003